

**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PELUNASAN PINJAMAN
DALAM PRODUK *RAHN* DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH
CABANG MAJAPAHIT SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

SRI MURNI
NIM: 2103239

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAKSI	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian Skripsi	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI DAN UTANG-PIUTANG	
A. 1. Pengertian Gadai	13
2. Dasar Hukum Gadai	15
3. Syarat dan Rukun Gadai	17
4. Batalnya Akad Gadai	22
5. Pendapat Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai	24
B. 1. Pengertian Pinjam Utang-Piutang	29
2. Dasar Hukum Utang-Piutang	30
3. Syarat dan Rukun Utang-Piutang	31
BAB III : PRAKTEK PELUNASAN PINJAMAN DALAM PRODUK <i>RAHN</i>	
DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG	
A. Gambaran Umum Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang	32

1. Latar Belakang Perum Pegadaian Syari'ah	
Cabang Majapahit Semarang	32
2. Motto Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang	33
3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syari'ah	
Cabang Majapahit Semarang	34
B. Produk-Produk Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah	
Cabang Majapahit Semarang	36
C. Praktek Pelunasan Pinjaman Dalam Produk <i>Rah'n</i>	
di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang	38
BAB 1V : ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PELUNASAN PINJAMAN	
DALAM PRODUK <i>RAH'N</i> DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH	
CABANG MAJAPAHIT SEMARANG	
A. Praktek Pelunasan Pinjaman Dalan Produk <i>Rahn</i> di Perum Pegadaian Syari'ah	
Cabang Majapahit Semarang Ditinjau Dari Hukum Islam	50
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63
C. Penutup	64

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur *Alhandulillah* penulis Ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PELUNASAN PINJAMAN DALAM PRODUK *RAH'N* DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG". Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Para Keluarga, dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusunnya skripsi ini, maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr.H. Abdull Djamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
3. Bapak A. Arif Budiman, M.Ag., selaku Pembimbing I serta Bapak Tolkhah, M.A.H., selaku Dosen Pembimbing II atas segala pengarahan dan bimbingannya.
4. Segenap Dosen dan Karyawan-Karyawati di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Kedua orang tua saya tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan dan kasih sayangnya.
6. Saudara-saudaraku tercinta baik kakak, maupun keponakan ku untuk semua pengorbanan kalian untuk ku.
7. Bapak Slamet Hartono S.E., selaku Manajer Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang dan semua stafnya yang telah membantu penulis untuk meneliti objek pembahasan dalam skripsi ini.
8. Rekan-rekan angkatan 2003 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan, untuk itu penulis memohon kepada para pembaca untuk menginsafi dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. *Amin*.

Semarang, 16 Juni 2008

SRI MURNI
NIM:2103239

ABSTRAKSI

Kota Semarang merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan survei awal yang telah penulis lakukan, di Kota Semarang banyak sekali kantor cabang pegadaian konvensional. Namun di Kota Semarang sendiri sekarang ini sudah berdiri pegadaian yang bernafaskan Islam, yaitu: pegadaian syari'ah. Maka dari itu, penulis tertarik sekali untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana gejala umum praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang secara mendalam terhadap persoalan tersebut dan hukum Islam sendiri telah terkonsepsi secara universal dalam nash-nash yang tertuang secara praktis dalam fiqh Islam. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul: ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PELUNASAN PINJAMAN DALAM PRODUK *RAHN* DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang, untuk mendapatkan data yang valid dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu : data primer dan data sekunder, data tersebut diatas akan penulis kumpulkan melalui metode observasi, interview dan dokumentasi yang penulis dapatkan langsung dari pegadaian syari'ah cabang majapahit Semarang. Kemudian dari data yang telah penulis kumpulkan tersebut, akan penulis analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Dengan permasalahan yang ada penulis menarik kesimpulan bahwa praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam jangka waktu pelunasan nasabah tidak dikenakan sanksi (denda) yang tidak mengandung unsur riba yang telah disepakati keharamannya selain itu dalam pelunasan pinjamannya ditentukan dengan lama penyimpanannya (*tarif ijarah*) yang ditawarkan oleh pegadaian syari'ah sudah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Kemudian berkaitan dengan pelelangan barang jaminan boleh dilakukan atas seizin *rahn*, penjualan barang tersebut berakibat positif karena salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2008

Deklator,

SRI MURNI
NIM : 2103239

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

(QS. Al-Maidah :2)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ku ini kepada :

1. *Kedua orang tua ku, Bapak Suyud (Almarhum) dan Ibu Siti Asiyah, terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang, do'a dan motivasinya, selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak menatap hari-hari ku meskipun dalam kesulitan*
2. *Saudara-saudara ku tercinta :*
 - ❖ *Mas Ahmad Muslim*
 - ❖ *Mas Nur Hadi*

Pengorbanan kalian material, immaterial dan yang memperjuangkan ku sampai di IAIN Walisongo ini
 - ❖ *Kakak Ipar ku, Mbak Kusriatun dan Mbak Nanik terima kasih atas motivasinya*
 - ❖ *Keponakan ku Yoga Yudanto Ismail yang selalu ngangenin*
3. *Teman-teman ku MUC 2003 khususnya (nikmah,, ida, mumun, neneg, ima), lima tahun kita berjuang bersama, terima kasih atas kebersamaanya.*
4. *Sahabat-sahabat ku di kost Pak Muhadi : Mbak Ina yang selalu menemaniku di kala aku perlu dan sebagai tempat untuk mencurahkan isi hatiku disaat aku lagi bahagia dan sedih, thanks ya mbak....., Mas Eko terima kasih atas do'a dan motivasinya, Mbak Ami, Tika, Yanti, Nunung, teman ku yang sangat baik hati yang selalu memberi ku inspirasi, Mbak Erma, Mbak Ita, Afi..*
5. *Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.*
6. *Almamaterku, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal, untuk mengatur tentang kehidupan umat manusia, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalat. Hal ini, bahwa ajaran Islam selalu cocok dengan perkembangan situasi masyarakat. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar menempuh hidupnya ini mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syariat-Nya, semua ini dalam rangka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan pedoman al-Qur'an dan as-Sunnah.¹

Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi ini perlu bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya yang setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengatur hukum tukar menukar keperluan anggota masyarakat dengan jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.²

Demi kelancaran kehidupan manusia diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk untuk mengajarkan kepada kita bahwa hidup menyendiri yang permanen bagi satu makhluk, tidak tepat dalam ajaran Islam. Hidup sendiri dan mandiri dalam

¹ Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm 1.

² Nazar bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 57

ketunggalan yang mutlak, dan dalam keesaan yang tidak mengenal ketergantungan apapun hanyalah sifat bagi Allah semata. Dalam hal ini manusia didasarkan untuk mengenal akan hakekat kehidupan dan lingkungan hidupnya. Manusia yang mencapai kesadaran untuk batin yang tinggi memandang alam semesta di sekitarnya sebagai suatu kesatuan, dimana kehadiran antara satu dengan lainnya saling terkait dan saling tergantung.³

Memang tidak bisa dihilangkan dari bagian sifat hidup manusia tersebut, sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia. Maka Allah dengan menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka, sesuai firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah: 2)⁴

Bentuk tolong menolong yang dimaksud adalah suatu bukti bahwa manusia sangat membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada bentuk kegiatan manusia yang telah diatur agama, salah satunya adalah *rahn* (gadai). *Rahn* (gadai) merupakan salah satu kegiatan dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang maka orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik *rahin* (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh *murtahin*. Praktek

³ K.H Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Higga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995, hlm.194.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, hlm. 85.

seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW. *Rahn* mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.

Sebagai salah satu contoh dalam ajaran Islam adalah kewajiban kita untuk berusaha dalam bidang pengembangan harta. Usaha ekonomi ini sering kita temukan mengandung unsur penindasan, penganiayaan atau pemerasan yang akhirnya salah satu pihak atau lebih merasa dirugikan. Oleh karena itu, dalam masalah utang piutang, Islam membolehkan kreditur dalam Islam dikenal dengan istilah *murtahin*. *Murtahin* meminta barang sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh debitur, sehingga apabila debitur dalam hal ini disebut sebagai *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur,⁵ dalam hukum Islam bentuk muamalah ini disebut sebagai gadai atau *rahn*.

Secara Fiqhiyah *rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Biasanya yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan atas utang yang diberikan.⁶

Keberadaan lembaga pegadaian Syari'ah tersebut salah satu bentuk ketegasan dalam ilmu hukum Islam memperbolehkan praktek bermuamalah dengan cara gadai, sebagai dasar kuat dalam firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

⁵ Chuzaimah T, Yango dan Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: Lsik, 2004, hlm. 78.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Penerbit, Gema Insani, 2001, cet.1 hlm. 128.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai). Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang berhutang)” (QS. Al-Baqarah : 283)⁷

Dan dalam sebuah riwayat hadis dan Aisyah r.a :

عن عائشة رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهو دى الى أجل ورهنه درعامن حد يد

Artinya : Dari Aisyah ra. Berkata : Nabi SAW, membeli makanan dari seorang Yunani yang akan dibayar. Pada waktu yang telah ditetapkan, dan beliau memberikan jaminan baju zirah dari besi.⁸

Bentuk transaksi *rahn* ini dapat menjadi simulasi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimiliki manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian selain sebagai kegiatan muamalah, *rahn* juga mempunyai fungsi tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. Namun demikian, semua harta benda boleh di gadaikan, yang memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang menggadaikan harus berakal sehat dan baligh
2. Bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu ada pada akad sekalipun barangnya tidak satu jenis.
3. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya.⁹

⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm 38.

⁸ Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadits Pegangan*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1992, hlm 327.

Praktek pelunasan pinjaman yang terjadi di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh *rahin* (yang menggadaikan) terutama bagi mereka yang ingin melunasi hutangnya. Diantara barang yang digadaikan di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang yaitu perhiasan (emas, berlian, permata), barang elektronik (TV, HP, sepeda motor dan lain-lain). Pada dasarnya setiap barang bergerak dapat digadaikan Di Pegadaian Syari'ah ini dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Dalam pelaksanaannya *murtahin* (yang menerima gadai) biasa memberikan pinjaman dengan jangka waktu maksimal 4 bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur, atau mengulang gadai dan tidak dikenakan bunga hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang jaminan. Dalam jangka waktu menggadaikan, *rahin* (orang yang menggadaikan barang) tidak bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi, misalnya barang yang digadaikan terjadi kerusakan, dalam jangka waktu tersebut *murtahin* (yang menerima gadai) hanya bertanggung jawab untuk menjaga barang gadaian.¹⁰

Dalam pelaksanaan menggadai barang dengan jangka waktu maksimal 4 bulan, nampak tidak ada unsur ketidakpastian karena pegadaian Syari'ah dibentuk sebagai salah satu upaya menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai syariat Islam. Dan dengan cara pelunasan yang sangat mudah, jika masa jatuh tempo tiba dan belum bisa melunasi

⁹ Sayyid Sabig, *Fiqih Sunnah, Terjemah*. H Kamaluidn A. Marzuki, *Fiqih Sunah 12*, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988, hlm,141.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Hartono, Manajer Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, pada tanggal 22 November 2007.

pinjaman maka pinjaman dapat diperpanjang dan membuat akad kembali atau diangsur dengan biaya murah.¹¹

Dengan demikian mekanisme operasional pegadaian sebagai lembaga non bank di harapkan lebih mengedepankan keadilan serta kemaslahatan dan membuang jauh-jauh unsur yang dilarang oleh Syari'ah yang cenderung merugikan salah satu pihak sehingga benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pokok pegadaian .

Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis bermaksud mengungkapkan betapa pentingnya adanya kejelasan terhadap praktek pelunasan pinjaman pada pegadaian Syari'ah dan memikirkan akibat tersebut dari transaksi bila dikaitkan dengan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimana praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang ?
2. Bagaimana praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang.

¹² Lihat brosur Pegadaian Syariah

2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang ditinjau dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk memahami penelitian yang penulis angkat, Penulis mengambil beberapa buku, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti;

1. Buku berjudul "Pegadaian Syari'ah" ditulis oleh Muhammad dan Sholikul Hadi. Dimana buku ini salah satu hasil lomba karya ilmiah yang dibukukan untuk kalangan intelektual di dalamnya membahas tentang gadai Syari'ah meliputi : sejarah pegadaian di Indonesia, sistem operasionalnya, landasan hukum, perbedaan dan persamaan pegadaian konvensional dengan syari'ah secara umum.
2. Buku dengan judul "Gadai Syari'ah di Indonesia (Konsep, implementasi dan institusionalisasi)" ditulis oleh Abdul Ghofar Anshori. Buku ini membahas mengenai lembaga pegadaian di Indonesia yang merupakan salah satu unit layanan Syari'ah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (Perum) Pegadaian dengan meliputi : lembaga keuangan di Indonesia, pandangan Islam tentang hak milik, uang, bunga dan praktek riba, prinsip Syari'ah dalam lembaga keuangan, gadai (*rahn*) dalam Islam, pengaturan hukum jaminan, Pegadaian Syari'ah Di Indonesia, pegadaian Syari'ah dalam praktek, masa depan ekonomi Syari'ah di Indonesia.

3. “Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah”. Dalam praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang. Skripsi ini ditulis oleh Nizar Zulmi pada tahun 2006. isinya adalah bahwa tarif *ijarah* dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang memenuhi semua hal yang disyaratkan oleh hukum Islam. Baik *rahin* maupun *murtahin* dalam operasionalnya tidak dikawatirkan lagi terdapat unsur yang termasuk membatalkan menurut hukum syara’.
4. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor” (Studi Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal). Skripsi ini ditulis oleh Nur Rif’ati Isinya adalah bahwa dalam perspektif islam gadai sepeda tersebut dalam akad gadai yang sah, namun setelah akad yang dilakukan, barang gadai tersebut dimanfaatkan untuk disewakan oleh *murtahin*, maka praktek ini tidak diperbolehkan karena mengandung *gharar*, penipuan dan kecurangan bagi pihak *rahin*.

Buku-buku di atas pada dasarnya adalah membahas teori *rahn* secara umum sedangkan pembahasan praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* yang menjadi fokus penelitian ini belum dibahas dalam buku-buku tersebut.

Meskipun pada dasarnya judul skripsi yang penulis ajukan memiliki substansi yang sama dengan karya ilmiah Nizar Zulmi, namun permasalahan penelitian yang diajukan berbeda. Penulis mencoba mencari pandangan tentang praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang. Oleh karena itu permasalahan praktek pelunasan

pinjaman yang terjadi di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang sangat menarik dan layak untuk diteliti.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹² Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini penulis mengambil tentang hal-hal mengenai praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syari'ah cabang majapahit semarang.

2. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, yang dimaksud data kualitatif adalah data berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.¹³

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu;

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: C.V; Pustaka Setia, 2002, hlm. 54-55.

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.3, 1999, hlm. 106.

1. Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
2. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode observasi

Yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁴

Dalam hal ini, penulis menggunakan observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

- b. Metode Wawancara

Yaitu cara yang suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden¹⁵ wawancara yang digunakan adalah “*semi structured*”, dalam hal ini maka mula-mula si pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dengan mengorek keterangan yang lebih lanjut. Dengan

¹⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. V, hlm 204.

¹⁵M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 126

demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁶

c. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa brosur pegadaian syari'ah, surat bukti *rahn*, lembaran latar belakang, pedoman buku pelayanan gadai syari'ah, dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan disarankan oleh data.¹⁷

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Deskriptif artinya melaksanakan variabel demi variabel, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.¹⁸ Kemudian kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.¹⁹

Bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *op.cit.*, hlm. 202

¹⁷ Joko Subagyo, *Op.cit.*, hlm.39.

¹⁸ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XVIII, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hlm.103.

¹⁹ *Ibid.*

Selain itu analisis ini juga bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktek pelunasan peminjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang di tinjau dari hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara garis besar sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN (GADAI) DAN PINJAM MEMINJAM

Dalam bab ini dibahas tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai pendapaatan para ulama tentang pemanfaatan gadai.

Dalam bab ini juga akan dibahas sekilas tentang pengertian utang-piutang, dasar hukumnya, rukun dan syarat utang-piutang.

III. PRKTEK PELUNASAN PINJAMAN DALAM PRODUK RAHN DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG

Bab ini membahas tentang gambaran umum perum pegadaian syari'ah cabang majapahit semarang meliputi: sejarah berdirinya, motto, struktur organisasi, produk-produk gadai syari'ah, dan praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rah'n* di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

VI. ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PELUNASAN PINJAMAN DALAM PRODUK RAHN DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG

Dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap waktu jatuh tempo pelunasan pinjaman, penentuan tarif *ijarah*, dan pelelangan barang jaminan.

V. PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran.

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhori, **Shahih Al-Bukhori**, Juz 11, Syirkah Ma'arif Fhithobi Wannasyri, Bandung
- Antonio, Muhammad Syafi'i, **Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek**, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Basuki, Sulistya, **Pengantar Dokumentasi Ilmiah**, Jakarta, Kesaint Balang, 1989.
- Departemen Agama RI, **Al-Qur'an dan terjemahnya**, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996.
- K. Lubis, Sumardi, **Hukum Ekonomi Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Indriantoro, Nur dan Supomo Bambang, **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dari Manajemen**, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Sholikul Hadi, Muhammad, **Pegadaian Syari'ah**, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.
- Suryabrata, Sumadi, **Metodologi Penelitian**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Subagyo, Joko, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Singarimbun, Masni dan Effendi, Sofian, **Metode Penelitian Survai**, LP3ES, Jakarta, 1989
- Surachman, Winarno, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tarsito, Bandung, 1982
- Yafie, Ali, K.H, **Menggagas Fiqih Sosial**, Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah, Mizan, 1995.
- Yanggo, ChuzaimahT. Hafiz An Shary AL, **Problematika Hukum Islam Komtemporer**, Jakarta, 1995

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG GADAI DAN UTANG – PIUTANG

A. GADAI (*RAHN*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Istilah yang digunakan fikih untuk gadai adalah *al-rahn*. Ia adalah sebuah akad utang – piutang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima disebut *murtahin*.¹

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, menanggukkan atau jaminan (*borg*)² gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn* yang berarti tetap atau lestari. Gadai juga dinamai dengan *al-habsu* yang berarti penahanan.³

Sedangkan menurut istilah gadai adalah akad dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penganut kepercayaan dalam utang-piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).⁴

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.175-176.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989, hlm. 148

³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: CV. Sinar Grafika Offset, 1996, hlm. 139

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Penerbit al-Tahiriyah, 1973, hlm. 295.

Dalam hal ini beberapa pakar hukum islam juga memberikan macam-macam pengertian gadai dalam istilah yang berbeda-beda antara lain:

- a Menurut Sayyid Sabiq, gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu.⁵
- b Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* yang diterjemahkan oleh Muh. Rifa'i dan Salomo mendefinisikan gadai adalah “menjadikan harta atau barang sebagai tanggungan utang,⁶
- c Gadai menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf dan *ummu al-walad* (budak perempuan yang punya anak dituannya).⁷
- d Menurut Muh. Rifa'i, beliau mendefinisikan gadai adalah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya sebagai jaminan yang akan dijadikan pembayaran jika utang itu tidak dapat dibayar.⁸

Sedangkan di dalam KUH Perdata sebagaimana yang diatur buku

II titel 20 KUH Perdata pasal 1150 mendefinisikan gadai sebagai berikut:

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. H. Kamaludin A. Marzuki, “*Fikih Sunnah 12*”, Bandung: Pustaka – Percetakan Offset, 1988, hlm. 139.

⁶ Muh. Rifa'i dan Salomo, *Terj. Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm. 196.

⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in, Jilid I*, Bandung: Penerbit: Sinar Baru Algesindo, Cet. I, 1994, hlm. 838.

⁸ Muh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, CV. Toha Putra, 1978, hlm. 428.

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan padanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali lebih dahulu melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai menurut hukum Islam dan KUH Perdata adalah suatu perjanjian (akad) utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan untuk peneguhan atau menguatkan kepercayaan sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Sedang barang yang bernilai menurut syara' adalah benda-benda yang dapat diambil manfaatnya bisa tidak dalam keadaan terjaga dan secara riil telah menjadi milik seseorang.¹⁰

2. Dasar Hukum Gadai

Para ulama sepakat bahwa gadai itu dalam syariat Islam hukumnya boleh (*jaiiz*), kebolehan tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 :

⁹ Ny. Sri Soedewe Marjchsen Sofyan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, Cet. I, 1974, hlm. 97.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet.1, 1994, hlm. 33.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي أَوْثَمَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة : 283)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan, maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 283)¹¹

Dalil dari As-Sunnah

عن عائشة رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما
 من يهو دى الى أجل ورهنه درعامن حد يد

Artinya : Dari Aisyah ra. Berkata : Nabi SAW, membeli makanan dari seorang Yunani yang akan dibayar. Pada waktu yang telah ditetapkan, dan beliau memberikan jaminan baju zirah dari besi.¹²

Di dalam hadits kebolehan gadai juga diterangkan seperti dalam riwayat Anas bin Malik r.a hadits ini mempunyai makna yang serupa dengan ayat di atas antara lain:

عن انس قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة
 وأخذ منه شعيرالاهله.

¹¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, hlm. 38

¹² Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadits Pegangan*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1992, hlm 327.

Artinya: "*Dari Anas berkata ia: telah menanggukkan Rasulullah SAW, akan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang sya'ir (gandum) dan seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau*" (HR. Ahmad, Bukhori, Nasai dan Ibnu Majjah).¹³

Landasan ijma' gadai

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah memperhitungkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai di syari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun bepergian.¹⁴

Dari ayat dan hadits-hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Al-Qur'an hukum gadai adalah boleh dan gadai itu boleh dilakukan dalam keadaan bermukim, seperti halnya Nabi SAW menggadaikan baju besinya dengan makanan kepada orang Yahudi untuk keluarga beliau. Sehingga kejelasan gadai dalam Al-Qur'an, hadits Nabi, dan juga ijma' di atas mengkonkritkan permasalahan yang mengkaji masalah akhirat maupun permasalahan dunia dan kita mempunyai pemahaman bahwa agama Islam itu sangat lentur untuk mengenai semua permasalahan yang ada.

3. Syarat dan Rukun Gadai

Adapun akad gadai itu sah dan benar menurut syari'at Islam, maka ia harus memenuhi syarat dan rukun gadai.

1. Syarat Gadai

Menurut Sayid Sabiq, syarat sah akad *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

¹³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 1994, hlm. 44.

¹⁴ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm.

- a. Berakal
- b. Baligh (dewasa)
- c. Wujudnya *marhun* (barang yang dijadikan borg/jaminan pada saat akad)
- d. *Marhun* dipegang oleh *murtahin* (barang tersebut dipegangi oleh barang yang menerima barang gadaian atau wakilnya).¹⁵

Secara umum berdasarkan dari ke empat syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya gadai tersebut ada 2 hal yaitu:

1. Syarat Gadai Subyektif (*rahin dan murtahin*)

Unsur penting dalam perjanjian gadai adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subyektif), yaitu cukup dengan melakukan tukar-menukar benda. Apabila mereka berakal sehat (tidak gila) dan telah *mumayyiz* (mencapai umur). Untuk orang yang berada di bawah pengampunan dengan alasan amat dungu (*safih*) hukumnya seperti *mumayyiz*, akan tetapi tindakan-tindakan bila sebelum mencapai usia baligh (15 tahun) diperlukan izin pengampu, apabila pengampu mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, dan bila wali atau pengampu tidak mengizinkan, maka perjanjian gadai tersebut batal menurut hukum.

2. Syarat Barang Gadai (*Marhun*)

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan (*borg*) atas utang.¹⁶

Dan juga barang yang dijadikan jaminan sudah wujud (ada) pada

¹⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 141.

¹⁶ Muh. Rifa'i dan Salomo, *op.cit.*, hlm. 197.

waktu perjanjian terjadi, sehingga memungkinkan bagi barang itu untuk diserahkan seketika itu kepada *murtahin* dan barang tersebut mempunyai nilai menurut syara'.

Salah satu syarat bagi *marhun* adalah penguasaan *marhun* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan terhadap barang yang digadaikan, maka dasarnya adalah firman Allah yang artinya: “Maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh yang berpiutang)” tetapi ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan ataukah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi fuqaha' yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.¹⁷

Dari perselisihan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa pendapat tersebut disebabkan karena sudut pandang yang berbeda bagi mereka yang berpendapat penguasaan bukanlah syarat kelengkapan gadai maka akad gadai itu tidak mengikat bagi yang berakad maka perjanjian gadai belum terjadi. Namun sebaiknya, bagi mereka yang berpendapat penguasaan merupakan syarat kelengkapan gadai, maka akad itu telah berlangsung sebab penguasaan barang gadai menjadi syarat mutlak dalam gadai.

2. Rukun Gadai

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm. 309

Adapun yang menjadi gadai itu sah, diperlukan beberapa rukun gadai, yaitu:

- a. Adanya lafadz atau *shighat*, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai
- b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- c. Adanya Barang yang digadaikan (*marhun*)
- d. Adanya hutang¹⁸
 - 1) Adanya lafadz atau *shighat*, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai.

Adanya lafadz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.¹⁹

Rukun gadai akan sah bila disertai dengan *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah *sighat aqli*, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Misalnya “saya menggadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau”, yang menerima menjawab “saya terima *marhun* ini”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka gadai juga bisa dilakukan dengan bentuk bahasa Isyarat, Bahasa isyarat tersebut dapat menerangkan dan menjelaskan terhadap apa yang

¹⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hlm. 141.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

dimaksud, sebagaimana yang dikatakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddiqi dalam Pengantar Fiqh Muamalah sebagai berikut :

الاثارة المعهودة لآخرس كالبيان بالسان

Artinya: “*Isyarat bagi orang bisu dengan mengucapkan lidah (sama dengan penjelasan dengan lidah)*”.²⁰

- 2) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal, baligh, sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan syari’at Islam.²¹

- 3) Adanya Barang yang digadaikan (*marhun*).

Barang yang digadaikan harus ada (wujud) pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada di bawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).²²

Apabila seseorang menjual sesuatu, kemudian ternyata benda itu masih dalam status sebagai barang agunan (gadai) atau masih disewa oleh seseorang, dan belum berakhir masanya, sedang pembeli tidak mengetahui yang demikian, maka pemberi boleh meneruskan atau tidak meneruskan. Dan si penyewa boleh juga diberi hak mengambil manfaat barang yang disewa itu. Si penyewa masih berhak mengambil manfaat barang yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

²¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 142.

²² *Ibid.*

disewanya, si *murtahin* (penerima gadai) masih berhak menahan barang tersebut sehingga dibayar utangnya.²³

Menurut ulama Syafi'iyah dalam kitab *Bidayatul al Mujtahid* bahwa barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) itu harus memiliki tiga syarat yaitu :

1. Harus berupa barang
2. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.²⁴

4) Adanya Hutang

Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.²⁵

4. Batalnya Akad Gadai

Menurut Sayyid Sabiq, jika barang gadai kembali ketangan *rahin* atau dengan kata lain jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin* maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.²⁶

Ulama lain berpendapat, gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang, dan lain – lain yang akan dijelaskan di bawah ini.

²³ Hasbi Ash – Shiddieqy, *Op.cit.*, hlm. 53.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, hlm. 305.

²⁵ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. lubis, *Op.cit.*, hlm. 142.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al- Turan, t.th., hlm. 190.

1. *Borg* diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur ulama selain Safi'iyah mengaggap gadai menjadi batal ketika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang batal pula akad gadai jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

2. Dipaksa Menjual *Borg*

Gadai batal, jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak

3. *Rahin* Melunasi Semua Utang

4. Pembebasan utang

Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja menandakan berakhirnya akad gadai meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.²⁷

5. Pembatalan akad gadai dari pihak *Murtahin*.

Akad gadai dipandang batal atau berakhir jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada *rahin*, Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang.

²⁷ Al-Faqih Abdul Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusdy, *Bidayah al- Mujtahit wa Nihaya al- Muqtashid*, Beirut: Dar al- jiiil, 1990, hlm.204 .

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* pada *rahin* sampai dijual.

6. *Rahin* meninggal

Menurut ulama Malikiyah *rahn* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*, juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

7. *Borg* Rusak

8. *Tasharruf* dan *Borg*

Rahn habis apabila *borg* ditasarrufkan seperti dijadikan hadiah, sedekah, dan lain – lain atas seizin pemiliknya.²⁸

5. Pendapat para Ulama Tentang pemanfaatan barang Gadai

Para ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali. Akan tetapi, bolehkah pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang

²⁸ Abd. Al- Rahman Al –jaziry, *kitab al- Fqh 'ala Madzahib al- Arb'ah*, juz 2, Al-Qubra: Maktabah al- Tijariyah, tt,hlm.289.

jaminan itu, sekalipun mendapat ijin dari pemilik barang jaminan.? Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat para ulama.²⁹

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mujahadin tentang manfaat dari hasil barang jaminan gadai:

1. Pendapat Imam Malik

لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه

“Barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai) dan ia adalah orang yang menggadaikannya. Baginya keuntungan dan atasnya kerugian”³⁰

Dalam kitab *Madzhabul Arbaah* dijelaskan, bahwa ulama-ulama Syafi’iyah mengatakan:

الرهن هو صاحب الحق في منفعة المرهون على ان المرهون يكون تحت يد المرتهن ولا ترفع يد ه عنه إلا عند الإنتفاع بالمرهون

“Orang yang menggadaikan setelah mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu.”³¹

Dalam persoalan ini menurut Syafi’i tidak terkait dengan adanya ijin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara’. Jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu

²⁹ Al-Faqih Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusdy, *Op. cit.*, hlm. 272

³⁰ Ibn Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, Juz III*, Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm. 315.

³¹ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshory, A. Z., *Problematika Hukum Islam*, Buku ke-3, Jakarta: LSIK, 2004, hlm. 83-84

adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Ulama-ulama Syafi'iyah mengemukakan alasan-alasan mereka:

- a. Hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلِقُ الرهن من صاحبه الذي رهنته له غنمه وعليه غرمه رواه الدارقطني والحاكم. ورجاله ثقات, إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرسا له

“Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dan ia menanggung kerugiannya”. H.R. Daruthni dan hakim, para perawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada Abu Dawud dan lain-lainnya adalah mursalnya hadits.³²

Dalam hadits di atas jelas menunjukkan, bahwa barang gadaian itu tidak menutup hak pemiliknya yaitu orang yang menggadaikan untuk mengambil manfaatnya yaitu orang yang menggadaikan untuk mengambil manfaatnya. Dengan demikian, orang yang menggadaikan tetap berhak atas segala hasil yang ditimbulkan dari barang gadaian itu dan bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut.

- b. Dalam kitab Shohih Bukhori mencantumkan hadits Rasulullah berbunyi:

روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرهن مركوب و محلوب

³² Al-Hafidz bin Hajar Al' Asqalani, *Tarjamah Buluhul Marom*, Semarang: Wicaksana,, t.th, hlm. 495.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah saw: barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah.”³³

Atas keterangan hadits tersebut jelaslah bahwa maksud dalam hadits yang disebutkan di atas, orang yang menunggangi dan memeras barang jaminan itu adalah yang menggadaikan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari padanya.

Dalam hal ini penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah ditentukan pada waktu akad.

2. Pendapat Imam Malik

Para ulama Malikiyah mengatakan

ثمرة المرهون وما ينتج منه من حقوق الرهن فهو له ما لم يشترط
لمرتهن ذلك

“Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah termasuk hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.”³⁴

Menurut ulama Malikiyah, pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan itu sah apabila syarat tersebut telah jelas ada dan apabila pengambilan manfaat dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai atau tidak, serta ditentukan waktunya ataupun tidak.

³³ Shohih al-Buchori, *Terjemah Al-Tajrid Al-Shahih Li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih, Karya Al-Iman Zainudin Ahmad Bin Abdul Latif Az-Zabidi*, Bandung: Mizan Media Utama, 1997, hlm. 456.

³⁴ Chuzaemah T. Yanggo, A. Hafiz Anshory, A.Z, Op.cit, hlm. 88.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti boleh mengambil manfaatnya.³⁵

3. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hambaliyah)

Ulama Hambaliyah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang jaminan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw yang mengatakan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الظهير يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان
مرهونا , وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

“Dari Abi Hurairah r.a ia berkata: bersabda Rasulullah SAW: gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum, dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya.” (HR. Bukhari)³⁶

4. Pendapat abu Hanifah

Menurut ulama-ulama Hanafiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadaian yang mengakibatkan kurang harganya atau tidak, maka apabila yang menerima gadai memberi ijin, maka

³⁵ Chuzaimah T. Yanggo, A.Z., MA., *op.cit.*, hlm. 88

³⁶ Shohih al-Buchori, *Terjemah Al-Tajrid Al-Shahih Li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih, Karya Al-Iman Zainudin Ahmad Bin Abdul Latif Az-Zabidi, Op. cit*, hlm. 456.

sah- sah mengambil manfaat dari barang yang di gadaikan itu oleh yang menggadaikan.

Sesuai dengan fungsinya, menurut ulama' Hanafiyah, barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi yang meminjamkan uang, maka barang tersebut dikuasai oleh penerima gadai, karena apabila barang tersebut masih dipegang oleh yang menggadaikan berarti keluar dari tangannya dan barang jaminan menjadi tidak ada artinya dan apabila barang gadaian dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh yang menguasainya (penerima gadai) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya.³⁷

B. UTANG PIUTANG

1. Pengertian Utang-Piutang

Utang-piutang adalah “memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu”.³⁸

Perjanjian utang-piutang yang didefinisikan dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi sebagai berikut :”utang-piutang" adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

³⁷ Hazan Bakry, *Op.cit* hlm. 49

³⁸Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. lubis, *Op. cit.*, hlm.136 .

terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dan jenis dan mutu yang sama pula.³⁹

2. Dasar Hukum Utang-Piutang

Utang-piutang dalam hukum Islam diperbolehkan, kebolehan tersebut harus dengan keterangan yang jelas dan merupakan manifestasi dari pada kawasan dan kekuasaan hukum Islam dan setiap orang berhak melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam. Firman Allah yang dijadikan dalil hukum utang-piutang diantaranya.

a. Al-Qur'an

1). Firman Allah surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*⁴⁰

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas jelaslah memberikan utang sesuatu kepada orang lain adalah sama dengan memberi pertolongan walaupun masih harus menggantinya.

b. Hadist

1. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud menyebutkan :

عن ابن مسعودان النبي صلى الله عليه وسلم قل : ما من مسلم يقرض

مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه

³⁹ R.subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.125

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 85.

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud : “*Sesungguhnya Nabi besar SAW telah bersabda seorang muslim yang mendatangi seorang muslim dua kali, seolah-olah telah bersedekah kepadanya satu kali.*”⁴¹

2. Disebutkan dalam hadist riwayat Muslim

والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه : رواه مسلم

Artinya : “*Allah akan menolong hambanya selama hambaNya itu, menolong saudaranya.*” (HR. Muslim)⁴²

3. Syarat dan Rukun Utang-Piutang

Adapun rukun dan syarat perjanjian utang-piutang adalah :

1. Adanya yang berutang

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

2. Adanya orang yang berutang

Syaratnya sama, yaitu harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

3. Objek/barang yang diutangkan

Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/ nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterimanya.

4. Lafadz

Yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berutang.⁴³

⁴¹Sulaiman Rasyid, *Op. cit.*, hlm. 288.

⁴²*Ibid.*

⁴³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. lubis, *Op. cit.*, hlm.137.

BAB III

PRAKTEK PELUNASAN PINJAMAN DALAM PRODUK *RAHN* DI PERUM PEGADAIAN SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG

A. Gambaran Umum Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

1. Sejarah Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

Pada awalnya pegadaian sudah ada sejak jaman Belanda, untuk pertama kali di Indonesia berdiri pada tahun 1901 dan masih berkembang sampai saat ini dengan melakukan banyak sekali perubahan antara lain dengan layanan Syari'ah. Pegadaian Syari'ah merupakan salah satu unit layanan Syari'ah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (Perum) pegadaian di samping unit layanan konvensional. Hal ini terkait dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan dana mendadak serta proses cepat, kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan fenomena Fatwa MUI.¹

Pegadaian Syari'ah di daerah Jawa Tengah baru ada 3 tempat di antaranya yaitu kantor cabang yang beroperasi di Kota Semarang yakni Cabang Majapahit Semarang berlokasi di jalan Majapahit 420 Semarang. Pegadaian ini merupakan salah satu pegadaian yang menggunakan layanan sistem Syari'ah di kota Semarang dan diresmikan pada tanggal 24 September 2003. Berdirinya unit layanan Syari'ah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia

¹ Lihat lembaran latar belakang Perum Pegadaian dan Pegadaian Syari'ah

sebagai bank yang pertama kalinya membuka layanan Syari'ahnya kerjasama dengan pegadaian. Layanan dari keduanya mempunyai tujuan sama yaitu untuk melayani nasabah antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai berdasarkan prinsip Syari'ah. Oleh karena itu sejak awal pendiriannya, Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit diprioritaskan untuk menarik segmen pasar komunitas muslim yang berada di sekitar Pegadaian Syari'ah dan nasabah yang belum pernah memanfaatkan jasa layanan pegadaian serta tidak menutup kemungkinan untuk golongan masyarakat non muslim.²

2. Motto dan Logo Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang.

Motto dan logo Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang sama dengan pegadaian konvensional yaitu "Mengatasi masalah tanpa masalah".³

Sedangkan makna logo yang merupakan karakter khas pada pelayanan pegadaian yaitu :

a. Lambang (gambar Pohon Rindang dan Timbangan) bermakna :

1). Pohon Rindang Warna Hijau

- Melindungi dan membantu masyarakat
- Senantiasa tumbuh berkembang
- Warna hijau melambangkan keteduhan

2). Timbangan warna Hitam

² Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Hartono (Manajer Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang) pada tanggal 22 November 2007

³ Lihat Brosur Pegadaian Syari'ah Pada Cover

- Keseimbangan dan keterbukaan dalam pelayanan
 - Kejujuran
- b. Posisi Huruf “Pegadaian” miring bermakna :
- Sederhana : pelayanan yang praktis dan mudah
 - Dinamis, terus bergerak maju
 - Jenis huruf “Block” melambangkan keteguhan dan kekokohan.⁴

3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang.

Sebagai perusahaan umum (Perum) Pegadaian Syari’ah tentunya juga memiliki kepengurusan perusahaan. Kepengurusan ini diperlukan agar setiap karyawan atau pegawai mengetahui masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini, tentunya begitu penting untuk mencapai tujuan dalam perusahaan tersebut dan setiap karyawan dapat bekerja sesuai bidangnya dalam memberikan pelayanan. Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang memiliki 4 pegawai yang terdiri dari :

- Kepala Cabang : Slamet Hartono, S.E
- Penaksir : Ibu Zaenab
- Kasir : Ibu Pawesti
- *Security* : Fajar

Adapun mengenai uraian tugas dalam struktur organisasi pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang, mempunyai tugas pokok yaitu; mengelola operasional Cabang dalam menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai

⁴ Pedoman Pelayanan Buku Kantor Cabang Perum Pegadaian, Perum Pegadaian, 1995, hlm. 5

syari'ah dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

- b. Penaksiran, tugas pokoknya adalah menaksir barang yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah yaitu menentukan mutu serta nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan. Penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
- c. Kasir, mempunyai tugas pokok yaitu “ melaksanakan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.
- d. *Security*, mempunyai tugas; mengamankan harta perusahaan dan keamanan di lingkungan kantor cabang.

B. Produk-Produk Gadai Di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang.

Sebagai unit layanan masyarakat yang sudah berkembang pesat, pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang dalam memberikan pelayanan Syari'ah memiliki produk-produk yang bisa dipilih oleh nasabah yang datang ke pegadaian. Produk-produk itu diharapkan bahwa masyarakat yang datang merasa puas sesuai keinginannya dan tidak hanya itu saja kita bisa menilai perkembangan pegadaian yang sudah banyak mengadakan perubahan

ini menunjukkan ruang gerak atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan pegadaian Syari'ah dalam membantu kebutuhan masyarakat umum.

Dengan dasar tersebut, Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang pada saat sekarang ini memiliki 3 unit layanan kegiatan dalam usahanya. Produk-produk layanan itu sebagai berikut :

a. Jasa Kredit Gadai

Jasa kredit gadai adalah merupakan produk yang ditaksirkan Pegadaian Syari'ah untuk kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai mulai dari nilai nominal terkecil hingga besar, yaitu : nasabah dapat meminjam uang mulai terkecil Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih sesuai dengan nilai barang jaminan dengan jaminan benda bergerak berupa : perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan dengan prosedur mudah dan layanan cepat. Oleh karena itu, permohonan kredit ini tidak perlu membuka rekening atau harus memiliki deposito atau cara lain yang menyulitkan. Hanya perlu waktu 15 menit bagi permohonan kredit gadai untuk mendapatkan dana yang diinginkannya.

b. Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah produk yang ditawarkan Pegadaian Syari'ah dengan pelayanan kepada masyarakat umum yang peduli akan harga atau nilai harta benda yang dimiliki. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang misalnya kualitas harga barang emas atau berlian (batu permata) dapat memberikan

rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang-barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.

c. Jasa Titipan

Jasa titipan adalah suatu produk Pegadaian Syari'ah yang ditawarkan kepada masyarakat (nasabah) yang menginginkan penyimpanan barang atau harta berharganya. Hal ini untuk menjamin rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat luas akan harta simpanannya, terutama bagi nasabah bila hendak meninggalkan rumahnya cukup lama. Pegadaian memberikan layanan jasa titipan barang berharga seperti : perhiasan emas, batu permata, berlian, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, dan dapat juga surat-surat berharga seperti surat tanah, ijazah, dan lain-lain, dengan murah dan biaya yang relatif.⁵

C. Praktek Pelunasan Pinjaman Dalam Produk Rahn Di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

1). Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

Pada dasarnya sistem operasional Pegadaian Syari'ah hampir ada kesamaan dengan pegadaian konvensional. Diantaranya dalam menyalurkan uang pinjaman di Pegadaian Syari'ah dan pegadaian konvensional dengan barang jaminan bergerak, sedangkan untuk perbedaan prinsip di Pegadaian Syari'ah istilah penggadaai atau kreditur disebut dengan *rahn* dan penerima gadai atau pegadaian disebut *murtahin*.

⁵ Lihat Brosur Pegadaian Syari'ah, dalam Kegiatan Usaha Perusahaan (Pegadaian)

Namun disamping itu juga di Pegadaian Syari'ah memiliki ciri khas tersendiri apabila ditinjau dari aspek landasan konsep dan teknik transaksi.

Sesuai dengan landasan konsep *rahn*, pada dasarnya Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang berjalan di atas dua akad dalam bertransaksi Syari'ah, yaitu :

a. Akad *Rahn*

Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang dalam pelaksanaan aktifitasnya sehari-hari memberikan istilah-istilah pelayanannya seperti halnya dalam hukum Islam nama gadai syari'ah diganti dengan istilah *al-rahn*, sedangkan penggadaianya dengan *rahin*, untuk barang jaminan dengan sebutan *marhun*, dan penerima atau pegadaian dengan istilah *murtahin*. Kemudian pegadaian Syari'ah menetapkan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Bank Muamalah kepada pegadaian dan setelah itu ditawarkan para *rahin* untuk disepakati bersama (antara *rahin* dan *murtahin*) dan perjanjian ini disebut "Akad Rahn". Perjanjian ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu *rahin* selaku orang yang akan menggadaikan barangnya dan *murtahin* sebagaimana pihak pegadaian sebagai yang menerima barang jaminan yang menjadi wakil kuasa pemutus pinjaman.

Hal itu sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah dalam fatwa MUI telah menetapkan tentang pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang ketetapan atau perjanjian akad *rahn* itu dibuat dan

ditandatangani sebagaimana yang tercantum di balik “Surat Bukti Rahn” (Gadai Syaria’ah) yang isinya sebagai berikut :

- I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn itu yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Pinjaman.
- II. Rahin atau Pemberi Gadai adalah orang yang menggadaikan sesuai dengan nama dan alamatnya yang tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) itu.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa rahn membutuhkan pinjaman dana dari *murtahin*, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut. Rahin menggadaikan harta miliknya yang sah (*marhun*) secara sukarela kepada *murtahin*, untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). *Rahin* dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari *murtahin* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*.
- 2). *Murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *rahin* yang digadaikan kepada *murtahin*, dan karenanya *murtahin* berkewajiban mengembalikan pada saat *rahin* telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.
- 3). Atas transaksi *rahn* tersebut diatas, *rahin* dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4). Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan *rahin* tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjangkan

akad, maka *rahin* dengan ini menyetujui atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan *marhun* yang berada dalam kekuasaan *murtahin* guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.

- 5). Dalam hal hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban *rahin*, maka *rahin* wajib membayar sisa kewajibannya kepada *murtahin* sejumlah kekurangannya.
- 6). Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun*, maka *rahin* berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan *marhun*, *rahin* tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini *rahin* menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai zakat atau infaq atau shadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin*.
- 7). Apabila *marhun* tersebut tidak laku dijual, maka *rahin* menyetujui pembelian *marhun* tersebut oleh *murtahin* sebesar harga taksiran *marhun*.
- 8). Atas kewenangan *murtahin*, para pihak menyampaikan pasal 1813, 1814 dan KUH Perdata.
- 9). Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Putusan BAMUI adalah bersifat Final dan mengikat.

Dengan demikian akad *rahn* ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak, antara *rahin* dan *murtahin*.⁶

b. Akad *Ijarah*

Ijarah menurut istilah hukum Islam berarti upah dan sewa atau jasa sebagai ganti penggunaan manfaat Dalam kehidupan sehari-hari *ijarah* sangat dibutuhkan dan secara tidak sadar hal ini terlaksana menyatu dalam diri kita yang mau tidak mau kita membutuhkan demi tercapainya kenyamanan diri. Sebagai contohnya, sesuai yang dikatakan oleh Bp. Slamet Hartono (Manajer Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang), menitipkan sepeda motor di tempat parkir, hal ini secara tidak langsung berarti bahwa orang yang menitipkan sepeda motor untuk parkir dan pengelola parkir menjaga keamanannya. Sebagai balasannya atas imbalannya, penitip memberikan uang dalam jumlah tertentu kepada pengelola parkir.⁷

Dari perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini sangat mudah dirasakan oleh kreditur dengan prosedur yang gampang serta persyaratan tidak terlalu rumit untuk mendapatkan dana pinjaman yang praktis, cepat, serta menentramkan bagi setiap nasabah yang datang. Adapun teknik pelayanan gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang adalah sebagai berikut :

⁶ Akad Rahn sesuai yang tercantum dibalik Surat Bukti Rahn (Gadai Syari'ah) di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

⁷ Hasil wawancara dengan Slamet Hartono (Manajer Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang) pada tanggal 22 November 2007

- a. Kreditur datang ke loket layanan gadai syari'ah dengan membawa barang jaminan untuk ditaksir oleh tenaga ahli taksir. Jumlah pinjaman yang didapat didasarkan pada prosentase harga taksiran.
- b. Nasabah mengisi formulir atau Surat Bukti Rahn (SBR) gadai syari'ah yang berisi kesepakatan akad gadai. Akad ini meliputi : akad *rahin*, yaitu besar pinjaman, akad *ijarah*, yaitu pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. Setelah formulir diisi, nasabah menyerahkan ke loket penaksiran.
- c. Nasabah kemudian menunggu maximal 5 menit dan apabila disepakati, nasabah dipanggil oleh kasir serta menandatangani administrasi serta mengambil uang.
- d. Nasabah menghitung kembali jumlah uang sebelum meninggalkan loket.
- e. Nasabah hendaknya meinginggat tanggal jatuh tempo barang, yaitu 120 hari (4 bulan) dan bisa diperpanjang.
- f. Untuk memperpanjang jatuh tempo gadai cukup membayar biaya *ijarah* (sewa empat) dan administrasi

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam peminjaman adalah sebagai berikut :

- a. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lain.
- b. Barang jaminan harus berupa benda atau harta bergerak. Dalam pelaksanaan sistem Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang kreditur dapat menggadaikan barang seperti : emas, barang elektronik dan motor atau mobil. Tetapi khusus untuk mobil belum dapat

diterapkan karena adanya kendala keterbatasan tempat penyimpanan barang.⁸

Penggolongan *marhun bih* (uang pinjaman) di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90 % dari nilai taksiran barang.
- b. Minimum *marhun bih* per-SBR adalah Rp. 20.000 dengan pembagian plafon sebagai berikut :⁹

Golongan	Plafon MB (Rp)	Pembulatan
A	20.000 s/d 150.000	1.000
B	151.000 s/d 500.000	1.000
C	501.000 s/d 1.000.000	1.000
D	1.005.000 s/d 5.000.000	5.000
E	5.010.000 s/d 10.000.000	10.000
F	10.050.000 s/d 20.000.000	50.000
G	20.100.000 s/d 50.000.000	100.000
H	50.100.000 s/d 200.000.000	100.000

Sumber : Brosur Pegadaian Syari'ah

Sedangkan proses pelunasan pinjaman dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Nasabah menyerahkan SBR asli kepada kasir. Kemudian kasir melakukan pemeriksaan keabsahan lalu menghitung jasa simpanan (d disesuaikan dengan lama waktu penyimpanan barang) serta pokok pinjaman.

⁸ Hasil wawancara dengan Penaksir oleh Ibu Zaenab, pada tanggal 22 November 2007 di Pegadaian Syari'ah Semarang Cabang Majapahit Semarang


⁹ Lihat Brosur yang dikeluarkan Pegadaian Syari'ah Semarang Cabang Majapahit Semarang

- b. Nasabah memberikan jumlah pelayanan ke kasir dan kasir menerbitkan surat pelunasan diserahkan kepada nasabah.
- c. Kasir memberikan cap lunas dan paraf pada Surat Bukti Rahn SBR dan mencatatnya pada laporan harian kas (LHK) dan diserahkan kepada Kepala Cabang yang kemudian diarsipkan. Sementara itu SBR diberikan kepada bagian administrasi dan diberikan kepada bagian gudang.
- d. Bagian gudang menerima Surat Bukti Rahn bagian dalam dari kasir dan melakukan pemeriksaan kemudian mengambil Barang Jaminan (BJ) ke gudang dan mencocokkan Surat Bukti Rahn yang menempel pada Barang Jaminan.
- e. Setelah dinyatakan cocok, bagian gudang menyerahkan Barang jaminan kepada kreditur dan mencatat ke dalam gudang.¹⁰


Teknik operasional dalam pegadaian syari'ah cabang Majapahit Semarang dapat di ilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

Proses pemberian pinjaman:

¹⁰ Wawancara dengan Kasir (Ibu Pawestri) pada tanggal 22 November 2007, di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang



Proses pelunasan pinjaman:



2). Secara umum, dalam transaksi di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang biaya yang harus dibayar oleh nasabah, yaitu :

- a. Biaya Administrasi, biaya ini tergantung pada permintaan atau tergantung pada pencapaian uang pinjaman/ *marhun bih*. Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi secara rinci dapat dilihat dalam table berikut:

Golongan	Uang pinjaman	Biaya Administrasi
A	20.000 s/d 150.000	1.000
B	151.000 s/d 500.000	3.000
C	501.000 s/d 1.000.000	5.000
D	1.005.000 s/d 5.000.000	15.000
E	5.010.000 s/d 10.000.000	15.000
F	10.050.000 s/d 20.000.000	25.000
G	20.100.000 s/d 50.000.000	25.000
H	50.100.000 s/d 200.000.000	25.000

Sumber : Brosur Pegadaian Syari'ah

Biaya Adminstrasi atas transaksi *marhun bih* ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) untuk setiap kelipatan *marhun bih* Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) untuk semua golongan *marhun bih*. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi ini dilakukan pembulatan ke Rp. 100,- terdekat Rp. 1,- s/d Rp. 50,- dianggap dengan 50 (lima puluh) diatas Rp. 51,- s/d Rp. 100,- dibulatkan ke Rp. 100,- 60.

b. Biaya *Ijarah*

Di atas telah dijelaskan bawah di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang terdapat dua akad, yang pertama, untuk akad *rahn* ini digunakan prosedur peminjaman sedang yang kedua, akad *ijarah* digunakan untuk menyewa tempat untuk penitipan barang jaminan selama menjadi tanggungan oleh pemiliknya yaitu *mus'tajir*. Biaya *ijarah* dibedakan sesuai tipe jaminan, yaitu:¹¹

Jenis Barang Jaminan	Biaya Ijarah	Waktu
Emas	Taksiran / Rp. 10.000 : x Rp. 85	Per – 10 hari

¹¹ Lihat Brosur Pegadaian Syari'ah

Elektronik	Taksiran / Rp. 10.000: x Rp. 90	Per – 10 hari
Motor / Mobil	Taksiran / Rp. 10.000: x Rp. 95	Per – 10 hari

Sumber : Brosur Pegadaian Syari'ah

3). Barang Jatuh Tempo di Perum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang

Di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang diberikan ketentuan dalam peminjaman agar bisa dimanfaatkan, seperti halnya yang tercantum di surat bukti *rahn* (Gadai Syariah), yaitu:

- a. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari atau 4 (empat) bulan dimulai sejak tanggal dilakukan gadai dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali.
- b. Mentaati ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum di balik surat bukti *rahn*.¹² Dalam penyelesaian pelunasan pinjaman dapat pula dilakukan dengan solusi lain, yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - a. UG (Ulang Gadai), yaitu nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman, yaitu dengan cara membayar administrasi dan jasa simpanan.
 - b. MT (Minta Tambah), yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi dan jasa simpanan.

¹² Surat Bukti Rahn, *op.cit.*,

- c. AS (Ambil Sebagian), yaitu nasabah mengambil sebagian pokok pinjaman barang jaminan ditambah jasa simpanan dan biaya administrasi.
- d. NC (*nyicil*), yaitu nasabah cara melunasinya dengan menyicil sebagian pokok pinjaman secara bebas ditambah jasa simpanan dari biaya administrasi.¹³

Dan apabila jangka waktu nasabah masih tidak memanfaatkan 4 proses yang ditawarkan oleh pegadaian syari'ah seperti yang dijelaskan, pihak *murtahin* atau pegadaian akan menjualnya secara umum dengan menghubungi langsung atau lewat surat dan telepon. Pegadaian mempunyai prinsip utama bahwa pegadaian adalah wakil nasabah untuk menjual barang jaminan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa simpanan dan biaya pelelangan. Apabila hasil penjualan itu melebihi jumlah untuk melunasi hutangnya penggadai, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada penggadai. Sebaliknya apabila jumlah hasil penjualannya masih kurang untuk melunasi hutangnya nasabah, maka nasabah harus membayar kekurangannya. Namun sebelumnya pihak pegadaian akan memberikan dispensasi waktu lima hari untuk dapat segera melunasi kepada nasabah atau *rahin* dengan cara akad baru. Proses penjualan kepada masyarakat umum dengan cara di jual, yaitu dengan syarat apabila pembeli awal sudah ada dan sanggup untuk memberi maka dia yang akan jadi orang yang membeli, jadi pegadaian dalam hal ini menetapkan bahwa orang tersebut telah sah menjadi pembeli, selama pembeli tersebut tidak membatalkan.

¹³ Wawancara dengan Slamet Hartono (Manajer Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang) pada tanggal 22 November 2007

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK

PELUNASAN PINJAMAN DALAM PRODUK RAHN

DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG

A. Waktu Jatuh Tempo Pelunasan Pinjaman

Dalam masalah transaksi keuangan, *eksploitasi* maupun ketidakadilan sering terjadi. Dalam hal simpan pinjam misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika pembayaran hutang tidak tepat pada waktunya, karena prinsip hutang adalah tolong menolong orang lain (*tabarru'*) dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam *tabarru'*. Disamping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *riba*, dimana ada kesempatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan.¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, pada pelunasan pinjaman di Perum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang memakai cara pembayaran atau pengembalian pinjaman salah satunya adalah dengan cara waktu jatuh tempo, yaitu cara pengembalian dari seluruh uang pinjaman yang dilakukan sekali saja pada waktu yang telah ditentukan. Menurut penulis, pengembalian seluruh uang pinjaman dengan cara waktu jatuh tempo yang diterapkan di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang sangatlah sesuai. Karena dalam pelunasannya diantara kedua belah

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet.I, Yogyakarta: 2006, hlm.1.

pihak tidak ada yang dirugikan. Pihak *rahin* akan bisa mengetahui keutungan yang diperoleh dari pengadaian ketika sudah melakukan pelunasan pada waktu jatuh tempo tersebut.

Dalam penyelesaian pelunasan pinjaman dapat pula dilakukan dengan cara solusi lain, yaitu sebagai berikut :

- a. UG (Ulang Gadai), yaitu nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman, yaitu dengan cara membayar administrasi dan jasa simpanan.
- b. MT (Minta Tambah), yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada pengadai dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi dan dan jasa simpanan.
- c. AS (Ambil Sebagian), yaitu nasabah mengambil sebagian pokok pinjaman barang jaminan ditambah jasa simpanan dan biaya administrasi.
- d. NC (Nyicil), yaitu nasabah cara melunasinya dengan menyicil sebagian pokok pinjaman secara bebas ditambah jasa simpanan dan biaya administrasi.²

Dari penjelasan di atas, langkah yang ditempuh oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang apabila nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran nasabah tidak dikenakan sanksi administrasi (denda). Dengan demikian berkaitan dengan sanksi (denda) yang diberikan pegadaian kepada nasabahnya tidaklah benar, baik itu disengaja ataupun karena faktor lain. Menurut penulis, dalam pelaksanaannya tidak

² Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Hartono (Manajer Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang), Pada tanggal 22 November 2007.

menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu maka dalam hal ini tidak dilarang oleh syariat islam. Kendati demikian, pegadaian syari'ah ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam prakteknya bertujuan untuk berlemah lembut sesama manusia, saling menolong dan meringankan beban hidup manusia, bukan bertujuan untuk meminta bunga dari pihak *rahin* untuk memperoleh keuntungan selama peminjaman. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis ini sah dan tidak mengandung unsur riba yang telah disepakati keharamannya.

Seperti halnya dalam hadits:

عن علي رضي الله عنه قال, رسول الله عليه وسلم : كل قرض جرمنفعة
فهو ربا. (رواه الحارث بن أسامة)

“Ali r.a berkata, rasulullah saw bersabda: setiap hutang yang(menyebabkan) adanya manfaat(bagi orang yang memberi pnyamant) adalah riba.”³

B. Penentuan Biaya Ijarah Dalam Pelunasan Pinjaman

Prinsip syari'ah yang diterapkan pada salah satu perolehan keuntungan di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang dinamakan dengan tarif *ijarah*. Dari landasan syari'ah tersebut sistem operasional pegadaian syari'ah dalam penentuannya serta dalam menetapkan tarif *ijarah* memiliki kebijakan dan karakteristik yang berbeda. Kebijakan yang dimiliki itu adalah dalam memberikan pinjaman. Misalnya, pinjaman dalam rentang nilai dari

³ Muhammad Hamid Al-Faqi, *Bulugul Marom*, Darul Kutub, hlm. 176.

Rp.20.000,- sampai Rp.200.000.000,- persurat gadai. Perhitungan tarif jasa simpanan untuk barang bernilai Rp.10.000,- adalah Rp.85,- (untuk barang emas) dalam per 10 hari. Jadi, untuk barang senilai Rp.100.000,- tinggal dihitung kelipatannya. Sedangkan bila dibandingkan dengan gadai konvensional perhitungan bunga dilakukan setiap 15 hari dan besaran bunga pinjaman 1,25 persen. Ketentuan kebijakan inilah yang menjadi kesempatan dan kemudahan bagi nasabah dalam pembayaran pinjaman.

Sebagai contoh pinjaman serta penentuan tarif *ijarah* dalam pinjaman maksimal dan pinjaman tidak maksimal dapat penulis ilustrasikan sebagai berikut :

1. Nasabah membayar tarif *ijarah* penuh jika dia meminjam maksimal dari nilai taksiran, artinya dia membayar sebesar pokok utang dan ditambah biaya *ijarah* kepada Pegadaian Syari'ah.

Contohnya :

Taksiran *marhun* emas : Rp. 367.868,-

Dengan pinjaman maksimal : Rp. 332.000,- (Penggadai mengambil semua pinjaman ini)

Biaya Administrasi : Rp. 3000,- (sesuai ketentuan biaya administrasi)

Maka biaya *ijarah* per 10 hari : untuk emas ketentuan tersebut:

Rp. 367.868,-/10.000 X Rp. 85: Rp. 3.126,- dibulatkan Rp. 3.150,-

2. Namun apabila nasabah hanya meminjam sebagian dari nilai taksiran *marhun*, tidak mengambil penuh yang seharusnya dia dapat

mengambilnya, maka ia dapat keistimewaan yaitu diskon sebesar prosentase dari yang diambil. Misalnya :

Taksiran *marhun* emas : Rp.367.868,-

Nasabah hanya meminjam uang : Rp.50.000,-, yang seharusnya dia dapat mengambil Rp.332.000,-.

Biaya administrasi : Rp.1000,-

Maka tarif *ijarah* : $50.000 / 367.868 \times 100\% : 13,6\%$

Jadi jasa *ijarah* nasabah mendapat diskon tarif 75%

Sehingga, $25\% \times Rp.367.868,- \times 21 / Rp.10.000 : 772$ diibulatkan : Rp.800,-

Hal ini penulis dapat menegaskan, perolehan keuntungan yang didapat pegadaian syari'ah besar atau kecilnya tergantung pada lamanya biaya penyimpanan. Tetapi untuk biaya jasa simpanan bila dibandingkan biaya sewa modal bisa jadi pegadaian syari'ah mengenakan biaya yang lebih mahal kepada nasabah tergantung pada barang yang digadaikan, dimana setiap jenis barang memiliki tarif sendiri yang tergantung banyak tidaknya menggunakan jasa gudang penyimpanan.⁴

Akan tetapi, tarif *ijarah* dalam praktek pelunasan pinjaman sekali lagi bukan terpaut pada harga murah atau mahalnyanya terhadap biaya jasa simpanan per harinya. Namun, gadai syari'ah Cabang Majapahit Semarang memandangnya dari sudut penerapan hukum syari'ahnya. Hal inilah letak sebenarnya harus dipahami bahwa benar-benar sesuai tujuan hukum Islam

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syri'ah di Indonesia* (Konsep, Implementasi, Institusional), Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005, hlm. 142.

dan pelayanan ini agar nasabah Islam sendiri mengakui tujuan dari pada didirikannya pegadaian syari'ah.

Perhitungan tarif *ijarah* dengan ketetapan diakhir itu untuk mengetahui batas waktu sampai kapan nasabah mengambil barang sehingga kejelasan lamanya tarif jasa tempat dapat dihitung.

Bentuk perjanjian dengan akad *ijarah* ini suatu kepedulian sosial antara umat Islam dari segi nilai-nilai norma yang diterapkan dalam hukum Islam, sebagai bukti untuk menjalankan kewajibannya nasabah (*rahin*) memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian. Sehingga biaya *ijarah* pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa tempatnya milik *murtahin*, dimana jumlah tambahan dari uang pinjaman tersebut bukanlah berupa bunga atau sewa modal seperti halnya pegadaian konvensional yang menetapkan perhitungan keuntungan ditetapkan diawal proses peminjamannya, sedang pegadaian syari'ah perhitungan keuntungan perhitungannya ditetapkan diakhir pada waktu nasabah melunasi hutang sehingga kebenaran beban yang harus dibayar secara terperinci dan diketahui perhitungan lama penyimpanan atau sewa tempat (*ijarah*).

Atas dasar ini penulis menekankan, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa jasa simpan kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ikatan timbal balik ini merupakan

pekerjaan lahiriah yang bersifat duniawi,⁵ dan adanya hubungan timbal balik kedua belah pihak secara wajar untuk menggambarkan terbentuknya keadilan dalam masyarakat.⁶

Ijarah ini dalam hukum Islam adalah bentuk muamalah yang membantu orang lain atau masyarakat, dimana seseorang mempunyai ruangan atau tempat yang dapat di gunakan sebagai jasa penitipan atas dasar hukum sewa (*ijarah*) dan barang itu tentunya merupakan amanat dari pegadaian supaya dijaga atau disimpan secara aman.

Melalui tahapan dan bentuk pembiayaan ini kemurnian dari sistem *ijarah* dalam praktek pelunasan pinjaman sesuai ketetapan dalam hukum Islam sebagai landasan hukum pada Pegadaiaan Syari'ah Cabang Majapahit Semarang, sudah terlihat kejelasan yang intinya pada biaya sewa tempat sebagai jasa penitipan yang dipungut layaknya kerja sama demi terciptanya sesuai hukum syara' landasan utama membantu umat Islam dan ini tentu sudah menyentuh dari satu bagian kebutuhan hidup pada nasabah sudah tercukupi.

Sebagai perusahaan umum (perum) dalam mengembangkan usahanya, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian menjadi sah atau tidak (*fasid*). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari kerusakan yang terjadi dengan sebab suatu hal yang tidak dibenarkan syara'.

⁵ Zaini Dahlan, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara dan Departemen Agama, hlm. 140.


⁶ Ibid.

Sebagai landasannya dalam bertransaksi pegadaian syari'ah secara teknis, dikaitkan ketika masa Rasulullah ada seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasul ditanya tentang kebolehan kambingnya diperah. Nabi pada saat mengizinkan, namun dengan batas sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulullah mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan, dalam hal ini, bentuk pembiayaan tersebut dalam pegadaian syari'ah yang disebut dengan tarif *ijarah*.

Dalam kaidahnya dapat diketahui bahwa segala bentuk hubungan muamalah adalah dibolehkan, bahkan menurut As- syaukani, apabila didalamnya terdapat unsur saling membantu antar sesama muslim, maka hukumnya bisa menjadi sunah dan wajib. Prinsip ini dipegangi oleh jumbuh ulama kecuali sebagian ulama Hanafiyah.⁷

Ijarah ini dalam hukum islam adalah bentuk muamalah yang membantu orang atau masyarakat, dimana seseorang mempunyai sifat saling ketergantungan dan tolong-menolong. Maka dengan ini Allah menurunkan wahyunya sebagai petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka, sesuai firman Allah SWT:

⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Logos, 1994, hlm. 197.



Artiya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. al-Maidah: 2)⁸

Bila dilihat dapat penulis menegaskan, pegadaian syari’ah hal ini merupakan suatu bentuk kepedulian dengan memberikan sebagian barang yang dimiliki dengan memberikan tempat sebagai bentuk sewa tempat (*ijarah*). Dan memberikan pinjaman sebagai akibat jika uang yang dipunyai adalah untuk ditimbun.

Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari tarif *ijarah* dalam praktek pelunasan pinjaman, dari sini dapat ditangkap oleh penulis bahwa ongkos atau pemungutan biaya sewa atas simpanan pada dasarnya tidak diperinci secara jelas, pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan *mustajir* selama dalam perawatan atau penyimpanan *marhun*. Oleh karena itu diharapkan kepada pegadaian untuk lebih transparan dalam hal tersebut. dan bagi *mustajir* seharusnya juga menanyakan tentang *marhun* disimpan sesuai tipenya, hal itu diharapkan tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak.

Praktek pelunasan pinjaman dengan menerapkan biaya *ijarah* diharapkan sebagai salah satu solusi untuk menarik minat masyarakat, yang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, hlm. 86.

mengedepankan usaha pegadaian syari'ah dalam pelayanan yang baik, bertanggung jawab dan islami.

C. Pelelangan Barang Jaminan

Berkaitan dengan penyitaan dan penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang terhadap nasabah yang tidak mampu melakukan pengembalian pinjaman, maka pihak pegadaian syari'ah akan memberikan teguran lewat surat, telepon, jika tidak pihak pegadaian langsung datang menemui nasabah. Pegadaian mempunyai prinsip utama bahwa pegadaian adalah wakil nasabah untuk menjual barang jaminan.

Karena penyitaan dan penjualan terhadap barang jaminan dalam kasus tidak mampu melunasi pinjaman, kehilangan dan keludesan modal hanya bisa dilakukan apabila kerugian, kehilangan dan keludesan pinjaman tersebut diakibatkan oleh faktor kesengajaan seperti penyelewengan, faktor keteledoran atau kelalaian. Jadi agunan atau pinjaman disita atau dijual untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa simpanan dan biaya pelelangan.

Melihat keadaan yang terjadi, dalam penyitaan dan penjualan barang jaminan, sebelumnya pihak pegadaian sudah memberikan dispensasi waktu untuk melunasi pinjamannya dengan melakukan akad baru. Dalam Al-Qur'an dijelaskan apabila seseorang yang belum mampu megembalikan kreditnya harus diberi kesempatan higga ia dapat memenuhi kewajibannya, sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an dijelaskan:





Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggungan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah:280)⁹

Seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu apabila seseorang telah mendapat kredit atau pinjaman dari bank berarti ia telah mendapat amanah dari orang lain, jika debitur atau nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank sesuai perjanjian, ia dikatakan telah wanprestasi.¹⁰

Islam kemudian membatalkan cara ini dan melarangnya, jika masanya telah habis, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan *borg*. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan), maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik (orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, maka si penggadai (*rahin*) berkewajiban menutup sisanya.

⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 70.

¹⁰ Adi Warman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan)*, Jakarta: III T, 2003 hlm.

Dalam hadits dari Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far bahwa seseorang menggadaikan sebuah rumah di madinah untuk waktu tertentu, kemudian masanya telah lewat lalu si pemegang gadai menyatakan bahwa ini menjadi rumahku. Rasulullah kemudian bersabda :

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الدِّيْرَ رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin)yang menggadaikan, ia berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar gharamannya‘ (riwayat asy syafi'iyah, al atsram dan darul quthnie).¹¹

Setelah kita lihat kalimat hadits tersebut, maka penyitaan penjualan barang jaminan boleh dilakukan atas seizin dari pihak penggadai (*rahin*) untuk menutup semua uang pinjaman. Melihat keadaan yang terjadi, dalam penjualan barang jaminan berakibat positif karena pihak *rahin* tidak akan merasa dirugikan, disamping uang pinjamannya sudah ditutup, apabila terdapat uang kelebihan dalam penjualan barang tersebut, maka uang kelebihan tersebut akan dikembalikan oleh *murtahin* kepada pihak *rahin*.

Kendati demikian, maka hukum islam sangat melindungi maslahatul ummah dan kehidupan manusia agar senantiasa hidup dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang dengan merugikan orang lain. Begitulah islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia supaya terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (*Syara'*) dan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm 191.

terjauh dari riba dan pemerasan dengan tujuan antara kedua belah pihak tidak dirugikandati demikian kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang praktek pelunasan pinjaman dalam produk *rahn* di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek pelunasan pinjaman di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang, dalam pembayaran atau pengembalian pinjaman salah satunya adalah dengan cara waktu jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pegadaian. Dalam hal ini, apabila nasabah (*rahin*) mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran tidak dikenakan administrasi (denda). Dalam jangka waktu pelunasan, pihak nasabah (*rahin*) hanya dikenakan biaya *ijarah*, dengan penentuannya sebagai berikut:
 - a. Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang memperoleh pendapatan dari jasa atas penyimpanan *marhun*.
 - b. Tarif dihitung berdasarkan volume dan nilai *marhun*.
 - c. Tarif tidak dikaitkan dengan besarnya jumlah uang pinjaman tetapi lama penyimpanan *marhun*.
 - d. Tarif ditentukan besar kecilnya beban yang harus dibayar dipungut dibelakang pada saat *rahin* melunasi utangnya.

Penyitaan dan penjualan barang jaminan dilakukan oleh pihak *murtahin* apabila *rahin* tidak mampu melunasi semua utangnya, namun sebelumnya pihak *rahin* sudah diberi kesempatan batas waktu untuk melunasi utangnya itu.

2. Praktek pelunasan pinjaman di Perum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang sudah memenuhi semua hal yang disyaratkan oleh Hukum Islam. Baik *rahin* dan *murtahin* dalam operasionalnya tidak dikhawatirkan lagi terdapat unsur yang merusak, membatalkan menurut hukum syara'.

B. Saran-saran

Saran ini penulis sampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada pegadaian syariah demi pengembangan dan kemajuan, dari salah satu dari beberapa yang penulis berikan sebagai berikut :

1. Pegadaian syariah dalam menentukan barang jaminan dalam prakteknya hanya untuk orang yang mempunyai barang-barang mewah umumnya, sehingga dapat dikatakan pegadaian hanya untuk kalangan elit. Diharapkan barang yang dijadikan jaminan misalnya; kain atau lainnya.
2. Pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman jangan terlalu percaya terhadap barang yang akan dijadikan jaminan, kepada nasabah yang akan menggadaikan membawa bukti surat pembelian semisal untuk emas.
3. Pegadaian syariah dalam menjalankan kerjasama tidak hanya dengan Bank Muamalah Indonesia saja, namun bisa memperlebar jaringannya

dengan bekerjasama dengan lembaga syari'ah lainnya demi meningkatkan dan mengembangkan produk-produk.

C. Penutup

Akhirnya dengan mengucapkan *alhamdulillah robbil al-amin*, penulis mengakhiri skripsi ini. Dari hati yang paling dalam, penulis akui bahwa tulisan ini masih sangat sederhana sekali dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan respon, saran dan kritik dari semua pembaca demi kesempurnaan tulisan ini. Kemudian atas saran dan kritik yang diberikan, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga tulisan sederhana ini dapat berguna bagi penulis khususnya, dan bagi seluruh pembaca pada umumnya. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Aziz, Zainuddin, al-Fanani, al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid I, Bandung: Penerbit: Sinar Baru Algesindo, Cet. I, 1994
- Akad *Rahn* sesuai yang tercantum dibalik Surat Bukti Rahn (Gadai Syari'ah) di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang
- AL- Asqolani, Hajar, Hafizh AL, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Wicaksana, t.th
- AL Bukhari, Shahih, *terjemah AL- Tajrid AL- Shahih Zainuddin Ahmad bin Abdul- latif AZ- Zabidi*, Bandung: Mizan Media utama, 1997
- Al -jaziry, Abd. Al- Rahman, *Kitab al- Fqh 'ala Madzahib al- Arb'ah*, juz 2, Al-Qubra: Maktabah al- Tijariyah, tt.
- Al-Faqi, Muhammad Hamid, *Bulugul Marom*, Darul Kutub.
- Al-Faqih Abdul Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusdy, *Bidayah al- Mujtahit wa Nihaya al- Muqtashid*, Beirut: Dar al- jiiil, 1990.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syri'ah di Indonesia (Konsep, Implementasi, Institusional)*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Penerbit, Gema Insani , 2001, cet.1.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. V.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, cet. 1, 1974.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, Bandung; Al-Ma'arif, Cet. 1994.
- Brosur Pegadaian Syari'ah, dalam Kegiatan Usaha Perusahaan (Pegadaian)
- Bukhori, Imam, *Shahih Bukhori, Juz. II, Maktabah Sulaiman Mar'iy*, Singapura, t.th.

- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Chuzaimah T, Yanggo dan Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: Lsik, 2004.
- Dahlan, Zaini, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara dan Departemen Agama.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: C.V; Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.
- karim, Adi Warman, *Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan)*, Jakarta: III T, 2003
- Lembaran Latar Belakang Perum Pegadaian Syariah.
- Moelong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XVIII, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muhammad Ali, Maulana, *Kitab Hadits Pegangan*, Jakarta: Kutubil Islamiyah, 1992
- Pasaribu, Chairuman, K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: CV. Sinar Grafika Offset, 1996.
- Pedoman Pelayanan Buku Kantor Cabang Perum Pegadaian, Perum Pegadaian, 1995.
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Penerbit al-Tahiriyah, 1973.
- Rifa'i, Muh., dan Salomo, *Terj. Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Rifa'i, muh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang:CV. Toha putra
- Rusli, Nasrun, Konsep Ijtihad Al-Syaukani, *Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Logos, 1994.
- Rusyd Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy- Syiva, 1990
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Terj. H. Kamaludin A. Marzuki, "Fikih Sunnah 12"*, Bandung: Pustaka – Percetakan Offset, 1988.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al- Turan, t.th.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sholikul Hadi, Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Sofyan, Sri Soedewe Marjchsen, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, Cet. I, 1974.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.3, 1999.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet.I, Yogyakarta: 2006.
- Wawancara dengan Bapak Slamet Hartono (Manajer Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang) pada tanggal 22 November 2007.
- Wawancara dengan Kasir (Ibu Pawestri) pada tanggal 22 November 2007, di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang
- Wawancara dengan Penaksir oleh Ibu Zaenab, pada tanggal 22 November 2007 di Pegadaian Syari'ah Semarang Cabang Majapahit Semarang
- Yavie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Higga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Murni
Nim : 2103239
Fakultas : Syari'ah
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan 16 Juli 1985
Alamat : Jl.Raya Brati Ds. Karang Sari Panjunan
Rt 03/02 Kec. Brati Kab. Grobogan
Telepon : 085641713521

PENDIDIKAN

1. SDN Karang Sari V Lulus th 1997
2. SMPN 1 Brati Lulus th 2000
3. SMA PGRI Purwodadi Lulus th 2003
4. IAIN Walisongo Semarang lulus th 2008

Semarang, 7 Juli 2008

Saya yang bersangkutan,

Sri Murni